



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT INSPEKTORAT

Jln. SOEKARNO – HATTA (Belakang Kantor Bupati) Telp.(0753)466262 Fax.(0753)466170
Simpang Empat - Pasaman Barat 26366

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN REKRUTMEN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

I. JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Pedoman : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

Kebijakan Rekrutmen :

A. Pengangkatan pertama kali dalam dalam jabatan fungsional auditor

1. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Auditor Terampil harus memenuhi syarat :
 - a) Berijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b) Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c.
2. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Auditor Ahli harus memenuhi syarat :
 - a) Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b) Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a.
3. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Auditor sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus lulus sertifikasi jabatan auditor.
4. Pengangkatan Auditor sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 adalah pengangkatan yang dilakukan untuk mengisi lowongan formasi auditor dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
5. Kualifikasi pendidikan untuk Auditor sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 ditetapkan oleh Instansi Pembina.
6. Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dilakukan setelah mendapat persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina.

7. Penentuan standar kompetensi, materi, penyelenggaraan dan ketentuan pemberlakuan sertifikasi, serta akreditasi penyelenggaraan dan koordinasi, serta akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan ke dalam jabatan auditor

1. Pengangkatan Pegawai dari jabatan ke dalam jabatan Auditor dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan auditor Ahli harus memenuhi syarat :
 - 1) Berijazah paling rendah ijazah (S-1)/Diploma IV atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - 2) Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - b. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - c. Telah lulus sertifikasi jabatan auditor.
2. Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan jabatan Auditor yang dimiliki.
3. Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) ditetapkan dari unsur utama dan penunjang.
4. Pengalaman dalam menduduki jabatan struktural yang dapat diberikan nilai angka kredit adalah jabatan struktural yang terkait dengan pengawasan.
5. Pemberian nilai angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina (dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
6. Pengangkatan sebagaimana pada angka 1 (satu) dilakukan setelah mendapat persetujuan teksnis secara tertulis dari Instansi Pembina.

C. Alih jenjang Auditor Terampil ke Auditor Ahli

1. Auditor Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Auditor Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tersedia formasi untuk jabatan Auditor Ahli;
 - b. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Auditor Ahli;

- c. Telah memiliki sertifikasi ahli jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli; dan
 - d. Telah memiliki jumlah angka kredit yang ditentukan.
2. Auditor Terampil yang beralih menjadi Auditor Ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif diklat, sub unsur pengawasan dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka-angka kredit dari unsur penunjang.

II. JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DI DAERAH

Pedoman : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Rekrutmen :

- A. Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan
 1. Persyaratan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui pengangkatan pertama sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat dibidang ilmu hukum, ekonomi, akuntansi, sosial, administrasi, teknik, informatika, politik dan pemerintahan; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 2. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui pengangkatan Calon PNS.
 3. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 4. PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Fungsional PPUPD.
 5. PPUPD yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
 6. Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

B. Perpindahan dari jabatan lain

1. Persyaratan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui perpindahan dari jabatan lain sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat dibidang ilmu hukum, ekonomi, akuntansi, sosial, administrasi, teknik, informatika, politik, pemerintahan atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan atau manajemen pemerintahan daerah paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun; dan
 - h. berusia paling tinggi :
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
2. Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang akan diduduki.
3. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
4. Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui perpindahan dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas pengawasan atau manajemen pemerintahan daerah.

C. Promosi

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui promosi ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
 - b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
 - c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui promosi dilaksanakan dalam hal sebagai berikut :
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui satu tingkat lebih tinggi.
3. Persyaratan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui promosi sebagai berikut :
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun;
 - c. Memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
4. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
5. Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Simpang Empat
pada tanggal : 04 Januari 2021

INSPEKTUR

Drs. HARISMAN, NST

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19630813 198903 1 007